

HAKIKAT ASAS KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: TINJAUAN TEORITIS DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Enni Eka Kusumawati

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Penulis Korespondensi: Enni Eka Kusumawati, ✉ ennieka@gmail.com

Abstrak

Penelitian berangkat dari ketimpangan antara kebutuhan perlindungan kepentingan nasional dan tuntutan keterbukaan pasar global. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi asas kepentingan nasional sebagai dasar kebijakan perdagangan Indonesia dalam kerangka hukum internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional mencakup dimensi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan, namun implementasinya masih menghadapi hambatan harmonisasi dengan aturan WTO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum nasional dan sinkronisasi regulasi internasional diperlukan guna menjamin efektivitas kebijakan perdagangan Indonesia.

Kata Kunci: Hakekat, Kepentingan Nasional, Perdagangan Internasional, Implementasi

Abstract

This research arises from the imbalance between the imperative to protect national interests and the demands of global market openness. It aims to examine the position of the principle of national interest as the foundational basis of Indonesian trade policy within the international legal framework. This study employs a normative juridical method using legislative and conceptual approaches. The findings indicate that national interests encompass economic, political, social, and security dimensions; however, their implementation continues to face challenges in achieving harmonization with World Trade Organization rules. This study concludes that strengthening the domestic legal framework and enhancing the synchronization of national and international regulations are essential to ensuring the effectiveness of Indonesian trade policy.

Keywords: Essence, National Interest, International Trade, Implementation

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Integrasi ekonomi global yang semakin kuat mendorong negara-negara untuk saling berinteraksi dan bergantung melalui arus barang, jasa, modal, serta teknologi. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam perdagangan internasional tidak sekadar menjadi kebutuhan, melainkan suatu keharusan untuk memperluas pasar, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing produk nasional. Namun demikian, keterhubungan dalam sistem perdagangan global juga membawa konsekuensi tersendiri, terutama terkait upaya negara dalam mempertahankan asas kepentingan nasional.[1]

Asas kepentingan nasional merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi negara dalam menetapkan kebijakan perdagangan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Kepentingan nasional tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi dimensi politik, sosial, keamanan, dan kedaulatan negara.[2] Dalam konteks perdagangan internasional, prinsip ini sering menjadi dasar bagi negara dalam mengambil kebijakan proteksi, pemberian subsidi, pengaturan impor, maupun penentuan standar produk demi melindungi sektor-sektor domestik yang strategis. Dengan demikian, asas kepentingan nasional dapat dipahami sebagai instrumen yang mengarahkan negara agar tetap memiliki otonomi dalam mengelola kebijakan perdagangan guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Namun implementasi asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional tidak semudah yang dibayangkan. Sejak Indonesia bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO), berbagai aturan perdagangan global harus dipatuhi. WTO mengatur pembatasan terhadap berbagai bentuk proteksionisme, termasuk tarif yang berlebihan, hambatan

non-tarif, subsidi tertentu, dan kebijakan diskriminatif. Perjanjian-perjanjian WTO mengharuskan negara untuk membuka pasar dan memberikan perlakuan nondiskriminatif kepada negara anggota lainnya. Ketentuan ini tentunya membatasi ruang gerak negara dalam menerapkan kebijakan yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional.

Dalam banyak kasus, muncul dinamika yang memperlihatkan adanya tarik-menarik antara komitmen perdagangan internasional dan kebutuhan domestik. Indonesia beberapa kali menghadapi tantangan dalam membela kebijakan nasionalnya, seperti dalam sengketa pembatasan impor hortikultura, daging sapi, dan kebijakan hilirisasi nikel yang digugat oleh Uni Eropa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ketika negara mengambil langkah untuk melindungi sektor strategis atau memperkuat nilai tambah domestik, tindakan tersebut sering dianggap melanggar aturan internasional. Padahal secara substansial, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari asas kepentingan nasional yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.[3]

Selain itu, masalah internal juga memengaruhi kemampuan negara dalam menerapkan asas kepentingan nasional secara konsisten. Perumusan kebijakan perdagangan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, tekanan kelompok bisnis tertentu, serta ketidaksinkronan antar kementerian. Akibatnya, kebijakan yang lahir tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan nasional secara komprehensif, melainkan hanya mewakili kepentingan sektoral. Berbagai regulasi nasional juga belum sepenuhnya harmonis dengan komitmen internasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa.[4]

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif hakikat asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, terutama dari perspektif teoretis

dan implementasinya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip kepentingan nasional, ruang lingkupnya, serta batas-batas penerapannya dalam konteks hukum perdagangan global. Selain itu, analisis terhadap implementasi asas ini dalam kebijakan perdagangan Indonesia dapat memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan domestik dan pemenuhan kewajiban internasional.

Kajian ini memiliki signifikansi penting karena dapat membantu memperkuat landasan normatif serta arah kebijakan perdagangan Indonesia di masa depan. Pemahaman yang baik mengenai hakikat kepentingan nasional diharapkan dapat mendukung formulasi regulasi yang lebih harmonis dan strategis, sehingga Indonesia dapat mempertahankan kepentingan nasionalnya tanpa harus berhadapan dengan pelanggaran aturan perdagangan internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam perumusan kebijakan publik dan hukum ekonomi nasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.^[5] Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan prinsip hukum, regulasi perdagangan, dan komitmen internasional yang mengikat Indonesia dalam kerangka WTO.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan nasional yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, dan berbagai peraturan teknis yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan. Selain itu, ketentuan internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, perjanjian WTO, serta putusan-putusan sengketa WTO juga digunakan sebagai sumber utama. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, buku, artikel jurnal, serta pendapat para ahli yang membahas konsep kepentingan nasional, kedaulatan ekonomi, dan hukum perdagangan internasional. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan yang membantu memperkuat analisis.[6]

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yakni metode yang bertujuan menggambarkan dan menafsirkan makna asas kepentingan nasional berdasarkan norma hukum yang berlaku serta praktik implementasi nya dalam kebijakan perdagangan Indonesia.[7] Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum (interpretasi sistematis, historis, dan teleologis) untuk mengetahui landasan filosofis dan yuridis dari asas kepentingan nasional. Selain itu, analisis komparatif digunakan untuk mengkaji perbandingan antara prinsip kepentingan nasional dan kewajiban Indonesia di bawah perjanjian perdagangan internasional.

Melalui metode penelitian ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hakikat asas kepentingan nasional serta tantangan implementasinya dalam konteks perdagangan internasional. Penggunaan data normatif dan analisis kualitatif memungkinkan penelitian menghasilkan argumentasi yang mendalam serta relevan bagi pengembangan kebijakan hukum perdagangan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2. Dimensi Konseptual: Kepentingan Nasional sebagai Kerangka

Hakikat asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional merujuk pada prinsip dasar yang digunakan negara untuk mengarahkan kebijakan ekonominya dalam hubungan dengan dunia luar. Asas ini berpijak pada pemahaman bahwa negara memiliki tujuan strategis yang harus dicapai untuk menjaga stabilitas internal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan kedaulatan politik dan ekonomi.[8] Dalam konteks perdagangan internasional, kepentingan nasional tidak hanya mencakup dimensi ekonomi seperti pertumbuhan, pendapatan, dan daya saing, tetapi juga dimensi keamanan, politik, sosial, dan keberlanjutan pembangunan.[9] Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan perdagangan yang dirumuskan oleh negara pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa interaksi ekonomi dengan pihak luar tidak mengancam kepentingan domestik dan justru berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi nasional.

Secara teoretis, asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional berakar pada konsep kedaulatan ekonomi (economic sovereignty), yaitu kewenangan negara untuk mengatur, mengendalikan, dan menentukan arah aktivitas ekonomi dalam wilayah yurisdiksinya. Kedaulatan ekonomi ini memberikan legitimasi bagi negara untuk melindungi sektor-sektor strategis yang dianggap vital bagi keberlanjutan pembangunan nasional, seperti pertanian, industri dasar, energi, dan sumber daya alam. Untuk menjaga sektor tersebut, negara dapat menerapkan berbagai instrumen proteksi, antara lain tarif impor, kuota, standar teknis, subsidi, serta pembatasan atau pengendalian ekspor. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk menjaga

ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada negara lain, dan memastikan bahwa sektor domestik tetap kompetitif di tengah persaingan global.

Namun demikian, dalam era globalisasi ekonomi dan meningkatnya integrasi perdagangan internasional, kepentingan nasional tidak lagi dapat dipahami secara absolut. Negara tidak dapat menciptakan kebijakan protektif secara sepihak tanpa memperhitungkan konsekuensi dari komitmen global yang telah disepakati. Keanggotaan dalam World Trade Organization (WTO), misalnya, mengharuskan negara menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan prinsip-prinsip multilateral seperti non-diskriminasi, keterbukaan pasar, dan pembatasan penggunaan proteksi.^[10] Dengan demikian, hakikat kepentingan nasional dalam perdagangan internasional bersifat fleksibel dan adaptif, di mana negara perlu menyeimbangkan antara pemenuhan tujuan domestik dan penghormatan terhadap aturan internasional. Fleksibilitas ini menjadi penting agar negara tetap mampu menjaga kedaulatan ekonominya tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga stabilitas hubungan internasional dan memastikan manfaat dari integrasi global.

Dalam perkembangan lebih lanjut, asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional juga mencerminkan kemampuan negara dalam merespons berbagai dinamika global yang terus berubah. Perdagangan internasional tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi konvensional seperti permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh isu geopolitik, perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, dan keamanan pangan. Oleh karena itu, kepentingan nasional menjadi konsep yang semakin kompleks dan multidimensional. Negara dituntut untuk mampu memproyeksikan kebijakannya tidak hanya untuk melindungi kepentingan jangka pendek, tetapi juga kepentingan jangka panjang yang menyangkut keberlanjutan sumber daya,

integrasi rantai pasok global, serta penguatan posisi tawar dalam negosiasi multilateral. Dalam situasi ini, kepentingan nasional tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis. Artinya, negara perlu memiliki visi yang jelas tentang bagaimana memanfaatkan peluang perdagangan global sekaligus mengurangi risiko yang mungkin timbul dari interdependensi ekonomi antarnegara.

Selain itu, penerapan asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional harus mempertimbangkan kualitas kapasitas institusi domestik.^[11] Negara dengan regulasi yang harmonis, birokrasi yang efisien, serta sistem hukum yang kuat akan lebih mampu menerjemahkan kepentingan nasional ke dalam kebijakan perdagangan yang efektif dan sesuai dengan standar internasional. Sebaliknya, negara dengan kelembagaan yang lemah sering kali menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan mendesak dalam negeri dan mematuhi aturan perdagangan global. Dalam banyak kasus, negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi tekanan kuat dari pelaku domestik seperti industri lokal, kelompok petani, dan pemangku kepentingan lain yang menuntut perlindungan ekonomi, sementara pada saat yang sama harus menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap komitmen WTO. Ketegangan inilah yang membuat kepentingan nasional sering tampak sebagai konsep yang multitafsir dan sangat situasional.

Lebih jauh, penerapan asas kepentingan nasional menuntut negara untuk menilai secara objektif sejauh mana kebijakan perdagangan tertentu benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas atau justru melayani kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks teori ekonomi politik internasional, sering ditemukan bahwa kebijakan yang diklaim demi kepentingan nasional sebenarnya dipengaruhi oleh tekanan elite atau kelompok kepentingan tertentu (interest groups). Oleh karena itu, pemaknaan kepentingan

nasional harus selalu dikaitkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.[12] Dengan demikian, kebijakan protektif yang dikeluarkan negara harus memiliki dasar rasional yang jelas, bersifat proporsional, dan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada akhirnya, hakikat asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional adalah upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan domestik dan keterbukaan ekonomi. Negara tidak dapat menutup diri dari perdagangan internasional karena globalisasi telah menciptakan interdependensi yang tidak dapat dihindari. Namun, negara juga tidak dapat sepenuhnya menyerahkan mekanisme pasar global tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, asas kepentingan nasional harus dipahami sebagai panduan normatif yang bersifat dinamis, yakni mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global, namun tetap menjaga esensi perlindungan terhadap kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi negara. Fleksibilitas inilah yang menjadi kunci agar kebijakan perdagangan dapat berjalan efektif, adil, dan berkesinambungan dalam kerangka hubungan internasional yang semakin kompleks.

Secara konseptual, kepentingan nasional dalam perdagangan internasional merupakan kerangka normatif yang digunakan negara untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan interaksi globalnya. Konsep ini bukan sekadar panduan politik, tetapi juga merupakan prinsip dasar yang memengaruhi seluruh proses pengambilan keputusan negara, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Pada inti pemahamannya, kepentingan nasional dipandang sebagai serangkaian tujuan fundamental yang ingin dicapai negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta melindungi diri dari ancaman eksternal yang bersifat ekonomi, politik, maupun keamanan.

Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan internasional, kepentingan nasional berperan sebagai dasar legitimasi bagi negara untuk menetapkan kebijakan yang dianggap paling beneficial bagi pembangunan nasional.

Konsep kepentingan nasional sendiri memiliki tiga elemen utama yang saling berkaitan dan membentuk struktur normatif yang utuh. Pertama, kedaulatan ekonomi, yang merujuk pada kewenangan negara untuk mengatur arus barang, jasa, modal, dan sumber daya lainnya dalam wilayah yurisdiksinya.[13] Kedaulatan ekonomi memberikan ruang bagi negara untuk mengendalikan pasar domestik, menetapkan prioritas pembangunan, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dalam konteks perdagangan internasional, kedaulatan ekonomi memberikan justifikasi bagi negara untuk menerapkan berbagai instrumen proteksi seperti tarif, kuota, hambatan teknis perdagangan, serta kebijakan ekspor-impor yang diarahkan untuk melindungi sektor-sektor strategis. Tanpa kedaulatan ekonomi, negara berisiko kehilangan kontrol atas kebijakannya sendiri dan menjadi rentan terhadap fluktuasi serta tekanan eksternal.

Kedua, kesejahteraan nasional, yang merupakan tujuan utama dari seluruh kebijakan ekonomi dan perdagangan.[14] Negara, pada dasarnya, harus memastikan bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan industri, dan pengurangan kesenjangan. Dalam kerangka ini, kepentingan nasional dipahami sebagai orientasi jangka panjang untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, negara sering meninjau ulang komitmen internasionalnya agar tidak menghambat kemampuan untuk mengembangkan industri domestik. Kebijakan seperti subsidi pertanian, preferensi terhadap UMKM, serta program hilirisasi

merupakan contoh konkret bagaimana negara menempatkan kesejahteraan nasional sebagai landasan keputusan dalam hubungan dagang internasional.

Ketiga, keamanan nasional, yang mengacu pada perlindungan terhadap sektor-sektor strategis dan vital yang memiliki sensitivitas tinggi secara ekonomi maupun politik. Keamanan nasional dalam konteks perdagangan internasional mencakup perlindungan terhadap energi, pangan, teknologi strategis, serta industri pertahanan. Negara memandang sektor-sektor ini bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai penopang utama kedaulatan dan stabilitas nasional. Dalam banyak kasus, negara menolak liberalisasi penuh pada sektor-sektor tertentu karena dianggap dapat mengancam ketahanan nasional. Misalnya, pembatasan impor pangan untuk menjaga ketahanan pangan, pengendalian ekspor mineral strategis untuk mendorong hilirisasi, serta perlindungan industri teknologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.^[15] Ketiganya menunjukkan bahwa kepentingan nasional tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan eksistensi negara dalam jangka panjang.

Pemahaman tentang kepentingan nasional sangat dipengaruhi oleh aliran pemikiran dalam hubungan internasional, terutama antara pendekatan realistis dan liberal. Kaum realist memandang kepentingan nasional sebagai alat negara untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan posisinya dalam sistem internasional yang penuh kompetisi. Dalam perspektif ini, perdagangan internasional dipandang sebagai arena perebutan pengaruh, sehingga negara harus memastikan bahwa keterlibatan dalam perdagangan global tidak menempatkan sektor vitalnya pada posisi yang rentan. Negara dianggap harus menjaga kontrol yang ketat terhadap sumber daya domestik, melindungi industri strategis, dan menghindari ketergantungan yang

berlebihan pada negara lain. Dengan demikian, proteksionisme sering dipandang sebagai instrumen yang sah untuk mempertahankan kekuatan nasional.

Sebaliknya, kaum liberal menilai kepentingan nasional dalam konteks interdependensi dan integrasi global. Liberal berpendapat bahwa keterbukaan pasar, kerjasama ekonomi, dan komitmen multilateral dapat meningkatkan kesejahteraan nasional melalui efisiensi, inovasi, dan peningkatan perdagangan. Dari perspektif liberal, kepentingan nasional tidak bertumpu pada isolasi atau proteksi, tetapi pada sejauh mana negara dapat memaksimalkan keuntungan dari integrasi global dengan tetap memperhatikan stabilitas domestik. Dalam pendekatan ini, institusi internasional seperti WTO dipandang bukan sebagai ancaman terhadap kedaulatan, tetapi sebagai mekanisme yang menciptakan stabilitas dan keadilan dalam perdagangan global.

Dalam konteks perdagangan internasional modern, kedua pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Negara cenderung mengadopsi pendekatan hibrida dengan membuka pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan proteksi pada sektor-sektor domestik yang rentan atau memiliki nilai strategis tinggi. Pendekatan hibrida ini terlihat dalam kebijakan banyak negara, termasuk Indonesia, yang membuka diri terhadap investasi asing, meningkatkan ekspor, dan memperkuat integrasi ke rantai pasok global, namun tetap menjaga perlindungan terhadap pertanian, energi, dan sumber daya alam. Dengan demikian, kepentingan nasional bukan hanya konsep statis, tetapi merupakan kerangka normatif yang fleksibel dan dinamis. Negara harus terus menilai perubahan global, kapasitas domestik, serta kebutuhan masyarakat untuk memastikan

bahwa kebijakan perdagangan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan nasional yang sesungguhnya.

3.2. Pengaturan Asas Kepentingan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Penyelenggaraan Pengaturan asas kepentingan nasional dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap kepentingan strategis sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan perdagangan. Asas ini tidak hanya menjadi dasar normatif, melainkan juga menjadi pedoman operasional dalam perumusan kebijakan sektoral maupun peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia, kepentingan nasional dipahami sebagai orientasi kebijakan yang ditujukan untuk melindungi struktur perekonomian domestik, menjamin kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas nasional, dan mempertahankan kedaulatan ekonomi negara. Oleh karena itu, berbagai regulasi perdagangan dirancang untuk memberikan ruang bagi negara agar dapat secara aktif mengintervensi pasar demi memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan salah satu instrumen hukum utama yang secara eksplisit menegaskan peran negara dalam mengatur arus barang dan jasa berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Undang-undang ini memberikan kewenangan luas bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian impor, pengaturan ekspor, stabilisasi harga barang pokok, pengamanan perdagangan dalam negeri, serta perlindungan terhadap industri strategis dan UMKM. Misalnya, mekanisme perizinan impor, penetapan barang larangan atau pembatasan (lartas), hingga kebijakan safeguard, anti-dumping, dan countervailing duty merupakan bentuk intervensi negara untuk mencegah kerugian serius

bagi industri domestik. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepentingan nasional diimplementasikan secara konkret melalui instrumen pengawasan perdagangan demi menjaga keseimbangan pasar domestik dari tekanan eksternal yang dapat membahayakan struktur ekonomi nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pembuatan perjanjian internasional wajib mempertimbangkan, melindungi, dan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.[16] Ketentuan ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia terlibat aktif dalam kerja sama internasional, termasuk di bidang perdagangan, negara tetap mempertahankan kewenangannya untuk menilai apakah suatu perjanjian menguntungkan bagi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Dalam proses ratifikasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) maupun perjanjian multilateral lainnya, pemerintah diharuskan menilai risiko terhadap sektor-sektor strategis domestik. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa liberalisasi perdagangan tidak mengakibatkan kerentanan baru yang dapat merugikan produsen nasional, terutama di sektor-sektor yang belum berdaya saing tinggi.

Pengaturan mengenai kepentingan nasional tidak hanya bersifat umum dalam undang-undang, tetapi juga tercermin dalam kebijakan sektoral yang lebih spesifik. Misalnya, dalam kebijakan impor pangan, pemerintah menerapkan pembatasan atau kuota tertentu untuk menjaga stabilitas harga domestik dan melindungi petani lokal dari lonjakan produk impor yang murah. Demikian pula, pada sektor industri strategis seperti baja, petrokimia, tekstil, dan otomotif, pemerintah menetapkan kebijakan non-tarif untuk menjaga keberlanjutan industri nasional. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam, seperti pada sektor nikel dan bauksit, adalah contoh penting dari implementasi kepentingan

nasional dalam bentuk pembatasan ekspor bahan mentah dan dorongan industrialisasi di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat kapasitas industri nasional, dan meningkatkan devisa negara. Semua kebijakan sektor ini merupakan refleksi dari prinsip bahwa negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Meski demikian, penerapan asas kepentingan nasional dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara absolut. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan nasional tidak bertentangan dengan komitmen internasional, terutama yang telah disepakati dalam perjanjian multilateral. Misalnya, dalam kerangka GATT 1994, setiap pembatasan perdagangan harus memenuhi prinsip non-diskriminasi, yaitu Most-Favoured-Nation (MFN) dan National Treatment. Kebijakan proteksi yang dianggap diskriminatif atau melampaui batas ketentuan WTO dapat digugat oleh negara anggota lain melalui mekanisme Dispute Settlement Body (DSB).^[17] Dalam konteks Agreement on Agriculture (AoA), ruang kebijakan domestik untuk memberikan subsidi pertanian sangat dibatasi oleh ketentuan Green Box, Blue Box, dan Amber Box, sehingga setiap kebijakan subsidi pemerintah harus disesuaikan dengan kategori yang diperbolehkan agar tidak dianggap sebagai distorsi perdagangan. Demikian pula, dalam Technical Barriers to Trade (TBT), kebijakan standar nasional tidak boleh diterapkan sebagai hambatan teknis yang tidak perlu, sehingga Indonesia harus memastikan bahwa pemberlakuan SNI wajib maupun pedoman teknis lainnya selaras dengan prinsip transparansi dan justifikasi ilmiah.

Ketentuan dalam WTO juga membatasi penggunaan subsidi industri melalui perjanjian Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Setiap subsidi yang

memberikan keuntungan spesifik kepada industri tertentu berpotensi dianggap melanggar jika menyebabkan kerugian bagi industri negara lain. Dengan kata lain, kebijakan nasional yang bertujuan melindungi industri strategis harus dirancang secara hati-hati agar tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan oleh WTO. Oleh karena itu, peraturan nasional mengenai kepentingan nasional harus senantiasa diselaraskan dengan prinsip-prinsip internasional agar tidak menimbulkan sengketa perdagangan yang dapat merugikan posisi Indonesia di tingkat global, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus-kasus seperti Indonesia – Import Licensing Regimes dan Indonesia – Iron or Steel Products.[18]

Dalam konteks inilah terlihat bahwa pengaturan asas kepentingan nasional dalam sistem hukum Indonesia memerlukan keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan komitmen internasional. Negara harus tetap menjaga ruang kebijakan (policy space) untuk melindungi sektor domestik, namun pada saat yang sama harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar kewajiban multilateral. Pendekatan harmonis ini diperlukan agar Indonesia dapat mempertahankan stabilitas ekonomi nasional tanpa menimbulkan gesekan dengan rezim perdagangan internasional yang berbasis aturan (rules-based system). Dengan demikian, pengaturan kepentingan nasional dalam hukum Indonesia bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk memposisikan Indonesia secara optimal dalam dinamika perdagangan global.

Keseimbangan antara tujuan domestik dan kewajiban internasional merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara dalam merumuskan kebijakan perdagangan. Dalam paradigma modern, kepentingan nasional tidak lagi dapat dipertahankan sebagai konsep yang absolut, karena negara terikat pada berbagai komitmen global yang

membatasi ruang geraknya. Di satu sisi, negara harus memastikan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pertanian, energi, industri dasar, dan UMKM terlindungi dari tekanan eksternal. Pada saat yang sama, negara juga harus mematuhi standar dan prinsip perdagangan internasional seperti non-diskriminasi, keterbukaan pasar, dan transparansi yang diatur oleh World Trade Organization (WTO). Ketegangan ini menuntut negara untuk bersikap pragmatis dalam menjalankan kebijakan perdagangan, yakni dengan mengupayakan perlindungan domestik tanpa secara langsung melanggar aturan internasional.

Negara dengan kapasitas kelembagaan yang kuat biasanya lebih mampu menjaga keseimbangan ini karena memiliki sistem hukum yang mapan, regulasi yang konsisten, serta kemampuan teknis untuk merancang kebijakan yang kompatibel dengan aturan WTO. Kelembagaan yang kuat memungkinkan negara melakukan proteksi secara legal dan terukur, misalnya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen legal seperti trade remedies, safeguards, atau special and differential treatment bagi negara berkembang. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia cenderung menghadapi dilema yang lebih kompleks. Kebutuhan domestik yang mendesak, seperti melindungi petani lokal, mengatur harga pangan, atau mendorong hilirisasi sumber daya alam, seringkali mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran komitmen internasional. Hal ini menyebabkan negara berada dalam posisi rentan, baik secara hukum di forum WTO maupun secara ekonomi jika terjadi pembalasan dari mitra dagang.^[19]

Dalam konteks tersebut, menguatkan regulasi nasional agar selaras dengan aturan internasional menjadi kebutuhan strategis. Harmonisasi kebijakan bukan berarti mengurangi kedaulatan negara, melainkan menciptakan kerangka hukum

yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan ruang manuver yang sah bagi pemerintah. Regulasi yang kuat dan terkoordinasi juga memungkinkan negara menggunakan celah-celah hukum dalam sistem perdagangan internasional secara optimal, sehingga perlindungan domestik tetap dapat dilakukan tanpa bertentangan dengan komitmen global. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), pemanfaatan mekanisme pengecualian yang sah seperti Article XX GATT, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam diplomasi dan litigasi perdagangan internasional. Dengan demikian, keseimbangan antara tujuan domestik dan kewajiban internasional bukan sekadar soal merumuskan kebijakan, tetapi juga kemampuan negara untuk membangun sistem perdagangan yang adaptif, strategis, dan berdaya tahan terhadap dinamika global.

Implementasi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional di Indonesia tercermin melalui berbagai kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk melindungi dan memperkuat daya saing sektor domestik. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan unik dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memenuhi tuntutan integrasi global. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan nasional sering diarahkan pada upaya memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menjaga ketahanan pangan dan energi. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan berbagai instrumen proteksi yang dianggap sah dan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, seperti pengenaan tarif impor terhadap komoditas tertentu, pembatasan kuota, penetapan standar teknis, dan implementasi program subsidi bagi sektor strategis. Kebijakan-kebijakan ini pada dasarnya berfungsi untuk mengamankan kepentingan nasional dengan cara melindungi produsen domestik dari lonjakan impor, menjaga

kualitas produk dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan sektor industri yang bernilai tambah tinggi.

Salah satu bentuk implementasi kepentingan nasional yang paling menonjol adalah kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya pada sektor minerba. Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong proses pengolahan di dalam negeri agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Meskipun kebijakan ini beberapa kali memicu sengketa dagang internasional, Indonesia tetap mempertahankannya dengan argumentasi bahwa hilirisasi merupakan strategi pembangunan jangka panjang yang masuk dalam kepentingan nasional. Hal serupa terjadi pada kebijakan pembatasan impor pangan seperti beras, gula, dan garam yang ditujukan untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi petani dan produsen lokal. Kebijakan ini seringkali menimbulkan sorotan dari mitra dagang, namun pemerintah terus menegaskan bahwa perlindungan sektor pangan merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga ketahanan nasional.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan instrumen non-tariff measures (NTMs) seperti standar sanitasi dan fitosanitasi, persyaratan teknis, serta perizinan impor untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang masuk ke pasar domestik. Instrumen ini tidak hanya berfungsi melindungi konsumen, tetapi juga menjadi alat strategis dalam memperkuat posisi daya saing industri nasional. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan contoh lain bagaimana Indonesia menegaskan kepentingan nasional dalam upaya mendorong industrialisasi domestik. Dengan mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam produksi, pemerintah ingin memastikan bahwa investasi asing tidak hanya memberikan keuntungan bagi

perusahaan global tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional melalui transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, implementasi kepentingan nasional di Indonesia tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Banyak kebijakan protektif yang memunculkan tantangan dari mitra dagang atau bahkan menjadi objek gugatan di forum WTO. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat kerangka hukum, memperbaiki koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kapasitas diplomasi perdagangan agar mampu menjelaskan dan mempertahankan kebijakan nasional secara meyakinkan di tingkat internasional. Pada saat yang sama, Indonesia harus terus memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang diklaim sebagai upaya menjaga kepentingan nasional tidak berubah menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu yang justru menghambat kompetisi dan merugikan konsumen. Dengan kata lain, implementasi kepentingan nasional harus selalu selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

Secara keseluruhan, implementasi asas kepentingan nasional di Indonesia menunjukkan bahwa negara terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan melindungi perekonomian domestik dan menjaga reputasi sebagai anggota aktif dalam sistem perdagangan internasional. Upaya ini menuntut kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis bukti agar kepentingan nasional dapat terwujud tanpa mengabaikan komitmen global yang telah disepakati. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan harmonisasi regulasi, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat perdagangan internasional sambil tetap menjaga kedaulatan ekonominya.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hakikat asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional menunjukkan bahwa negara harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan melindungi stabilitas ekonomi domestik dan kewajiban mematuhi aturan perdagangan global. Keseimbangan ini menjadi esensial karena kebijakan perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk menjaga kedaulatan, mengelola risiko eksternal, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan asas kepentingan nasional tercermin melalui upaya negara menyesuaikan kebijakan domestik dengan dinamika sistem perdagangan internasional, termasuk tuntutan liberalisasi, persaingan global, dan tekanan regulatif dari berbagai forum multilateral. Dengan demikian, asas kepentingan nasional menjadi landasan fundamental yang mengarahkan negara untuk tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan rakyat, sekaligus mempertahankan posisi yang konstruktif dalam tata kelola perdagangan global yang semakin kompleks.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah pusat maupun daerah menetapkan kebijakan yang tegas dan berpihak pada penguatan peran kepala kampung dalam pembangunan. Selain itu, peran serta masyarakat adat sangat penting sebagai mitra kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan kampung, agar tercipta pemerintahan yang inklusif, berdaya, dan sejahtera secara berkelanjutan. hakikat asas kepentingan nasional dalam perdagangan internasional menunjukkan bahwa negara harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan melindungi stabilitas ekonomi domestik dengan kewajiban mematuhi aturan perdagangan global, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kehati-

hatian terhadap dinamika internasional, tetapi juga keberpihakan nyata pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, disarankan agar pemerintah memperkuat kapasitas regulasi, meningkatkan transparansi dalam perumusan kebijakan, serta memaksimalkan pemanfaatan fleksibilitas yang diberikan dalam hukum perdagangan internasional seperti klausul pengecualian GATT, sehingga asas kepentingan nasional dapat diterapkan secara efektif sebagai pedoman strategis yang menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. D. Prasetyo, I. Istislam, and S. Hamidah, “erlindungan Kepentingan Nasional dalam Penanaman Modal,” *J. Huk. dan Kenotariatan*, vol. 5, no. 2, pp. 270–272, 2021, doi: 10.33474/hukeno.v5i2.10630.
- [2] D. Agasie and R. Zubaedah, “Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional,” *Perspekt. Huk.*, vol. 22, no. 2, pp. 215–239, 2022, doi: 10.30649/ph.v22i2.131.
- [3] A. Bainus and J. B. Rachman, “Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional,” *Intermestic J. Int. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 109–115, 2018, doi: 10.24198/intermestic.v2n2.1.
- [4] S. Suparman, “Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” *J. Mercat.*, vol. 8, no. 1, pp. 75–90, 2015, doi: 10.31289/mercatoria.v8i1.648.
- [5] A. Afifuddin and B. A. Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- [6] K. Benuf and M. Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 20–33, 2020, doi: 10.14710/gk.2020.7504.
- [7] W. Suardi, “Catatan Kecil Mengenai Desain Riset Deskriptif Kualitatif,” *Ekubis J. Ekon. Keuangan, Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2020, [Online]. Available: <https://ojs.uninus.ac.id/EKUBIS/>

- article/view/781
- [8] N. Y. Puspita, E. Nadeak, and A. D. Hervino, "Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources dalam Perdagangan Internasional," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 3, pp. 504–525, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/56398>
- [9] C. D. P. Sari and H. Ibrahim, "Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional: Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang," *J. Minfo Polgan*, vol. 12, no. 2, pp. 2464–2473, 2023, doi: 10.33395/jmp.v12i2.13291.
- [10] D. Suhandi, U. N. Huda, and U. Rosidin, "Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik dalam Penetapan Regulasi di Indonesia," *Qanuniya J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 22–33, 2024, doi: 10.15575/qanuniya.v1i2.880.
- [11] D. Listyarini, "Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional," *Asy-Syir ah J. Ilmu Syari ah dan Huk.*, vol. 42, no. 2, pp. 409–428, 2008, doi: 10.14421/ajish.v42i2.116.
- [12] M. Rosyidin, "Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis," *Glob. Strateg.*, vol. 10, no. 1, pp. 55–73, 2017, doi: 10.20473/jgs.10.1.2016.55-73.
- [13] S. D. Palabbi, "Ideologi dan Kepentingan Nasional Tiongkok di Balik Inisiatif One Belt and One Road (OBOR)," *Governance*, vol. 3, no. 2, pp. 1–14, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/52008>
- [14] N. Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *J. Legis. Indones.*, vol. 17, no. 3, pp. 305–325, 2020, doi: 10.54629/jli.v17i3.711.
- [15] Z. Ridlwan, "Memelihara Asas Pacta Sunt Servanda Atas Perjanjian Internasional: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011," in *Monograf: Dimensi Hukum Internasional*, vol. 2, Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, pp. 75–94.
- [16] A. Wibowo, *Disrupsi Tata Kelola*

Global Ekonomi Digital.

Semarang: Penerbit Yayasan

Prima Agus Teknik, 2025.

[Online]. Available:

<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/592>

- [17] J. P. Suri, "Substantive V Exception Provision dalam Gatt: Studi Kasus Indonesia di WTO," *Coll. Stud. J.*, vol. 6, no. 2, pp. 360–371, 2023, doi: 10.56301/csj.v6i2.1093.
- [18] F. J. Priyono, "Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya dalam World Trade Organization (WTO)," *Masal. Huk.*, vol. 42, no. 4, pp. 593–600, 2013, doi: 10.14710/mmh.42.4.2013.593-600.
- [19] W. Carlsnaes, "The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis," *Int. Stud. Q.*, vol. 36, no. 3, pp. 245–270, 1992.